B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Al qur'an adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada manusia agar supaya dijadikan petunjuk dalam hidup,sebagai aturan hukum, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu tatanan,hal ini diterangkan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 138 yang menerangkan bahwa Al qur'an merupakan petunjuk bagi manusia,firman Allah :

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.

Al qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertaubat Q. S , Ali Imran:138)

Firman Allah,yang mengatakan bahwa Al qur'an merupakan pedoman dan sebagai aturan hukum,firman Allah surat Ar Ra'd , ayat 37 :

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت
اهوآءهم بعد ما جآءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق

Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al qur'an itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab.Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu,maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah (Q.S.Ar Ra'd:37)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini berarti setiap manusia,terlebih bagi mereka yang menyatakan beriman kepada Al qur'an (ajaran Islam),harus merasa terikat kepada seluruh hukum yang terdapat di dalamnya.

Salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Al qur'an adalah masalah pidana (jinayah).Dengan adanya aturan ini yakni aturan pidana ini yang ditambah dengan penjelasan dari Nabi Saw,maka seluruh perkara yang berkaitan dengan pidana ada aturan dasarnya.Dengan lain kata setiap orang Islam berkewajiban mentaati seluruh aturan pidana dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas,dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang mau tunduk kepada Al qur'an (ajaran Islam), di dalam hal ini tiada paksaan bagi seseorang untuk mengimani Al qur'an, hal ini ditandaskan dalam ayat 256 surat Al Baqarah :

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam;sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. (Q.S.Al Baqarah:256)

sehingga untuk mengatur manusia yang beragam (seperti halnya negara Indonesia) yang merupakan negara hukum diperlukan adanya tatanan hukum yang bisa diterapkan bagi semua kalangan,sehingga dalam kiprahnya sehari-hari tidak saling merugikan sesamanya,dan ketentraman bisa terwujud.

Sejalan dengan kenyataan ini, negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang diamanatkan dalam pernyataan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :"Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Guna menindak lanjuti apa yang dimaksud oleh pasal 27 ayat 1 UUD 1945 di atas, Pemerintah Indonesia berusaha menjabarkan ke dalam pelbagai undang-undang yang bersifat khusus, dan rinci dalam setiap masalah. Dari sekian ragam undang-undang yang ada,adalah peraturan yang mengatur masalah pidana yang kerap dikenal dengan KUHP,yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara pidana,dan mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan warganegaranya.

Keberadaan hukum pidana,tidak sama dengan tatanan hukum yang lain.Berlakunya masih ditentukan dengan adanya aturan dasar yang dikenal dengan asas legalitas,karena bila ada perbuatan yang sebelumnya belum ada peraturan yang melarang maka perbuatan itu bukan pidana, sesuatu perbuatan hanya bisa diselesaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat terjadinya delik,seperti pernyataan pasal 1 ayat 1 KUHP :

> Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Hamzah,1992:3)

pernyataan ini senada dengan prinsip berlakunya hukum pidana Islam,yang mana dikemukakan sebelum adanya peraturan setiap perbuatan manusia yang sehat akalnya,yang dianggap tidak baik tidak bisa diberi sanksi,seperti dijelaskan Allah dalam surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Isra' ayat 15 yang berbunyi :

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

Dan Kami tidak akan menghukum sebelum Kami mengutus seorang utusan (Q.S.Al Isra':15)

Disamping masalah di atas,masih diperlukan lagi satu ketentuan sampai di mana kekuatan berlakunya aturan pidana itu, yakni yang berkaitan dengan locus delictinya suatu peristiwa pidana,karena tidak semua peristiwa pidana dilakukan disatu tempat,tidak jaramg antara tempat pelaku dan tempat akibat tidak disatu tempat, serta tidak jarang pula melibatkan negara lain.

Untuk mengantisipasi masalah ini,KUHP telah mengatur dalam pasal 2-9 KUHP,yang mana di dalamnya mengandung beberapa prinsip, yaitu territorial,nasional aktif,personal (perlindungan), dan universal.

Berhubung dengan pembahasan skripsi yang berkaitan dengan masalah batas berlakunya KUHP menurut tempat (locus) dan waktu (tempus) delik yang diatur dalam pasal 2-9 KUHP dan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.Dimana berlakunya ketentuan hukum pidana menurut tempat delik (Locus delicti) ini berkaitan dengan masalah apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan itu atau tidak seperti yang telah diatur dalam pasal 2-9 KUHP,serta berkaitan dengan kewenangan instansi kejaksaan dan pengadilam mana yang berhak mengadilinya. Sedangkan berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut waktu delik (tempus delicti) berkaitan dengan : apakah perbuatan yang bersangkut paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam pidana seperti dalam pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 ayat 1 KUHP,apakah pada waktu itu terdakwa mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP),apakah terdakwa waktu itu sudah berumur 16 tahun (pasal 45 KUHP),dan apakah perbuatan itu telah daluarsa dari penuntutan (pasal 79 KUHP).

Dengan adanya kenyataan ini,maka hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak bisa berlaku bila kejadian itu belum diatur dan di larang dengan tegas,serta kejadian itu tidak terjadi di dalam wilayah negara Indonesia karena hal ini menyangkut kedaultan , dan urusan dalam negeri suatu negara,bila tempat delik tidak di satu negara,atau adanya perbuatan pidana yang merugikan negara Indonesia dilakukan di luar negara Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat di ketahui masalah yang akan dikaji adalah :Berlakunya ketentuan hukum pidana (KUHP) menurut tempat dan waktu delik yang dikaji menurut hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah berlakunya ketentuan hukum pidana (KUHP) menurut tempat (Locus) dan waktu (Tempus) delik yang dikaji menurut hukum Islam masih bersifat global,oleh karenanya memerlukan pembatasan.Studi ini akan membatasi diri pada :
Berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut tempat dan waktu delik yang diatur dalam pasal 2-9 KUHP,dan pasal 1 ayat 1 KUHP yang dikaji menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perumusan Masalah

Agar praktis dan operasional,maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah berlakunya ketentuan hukum pidana (KUHP) menurut tempat dan waktu delik ?
2. Bagaimanakah kajian hukum Islam terhadap berlakunya ketentuan hukum pidana (KUHP) menurut tempat dan waktu delik ?

E. Tujuan Studi

Berdasarkan pertanyaan di atas,maka tujuan studi ini adalah : (1). mendiskripsikan berlakunya ketentuan hukum pidana (KUHP) menurut tempat dan waktu delik menuju arah kepastian hukum,(2). menetapkan acuan dasar yang bersumber dari hukum Islam dalam usaha penerapan tempat dan waktu delik di dalam KUHP.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurang - nya untuk dapat dijadikan: Bahan acuan bagi penyusunan hipotesis bagi penulisan skripsi ini;serta untuk mengetahui sejauh mana berlakunya ketentuan hukum pidana (KUHP)menurut tempat dan waktu delik yang dikaji menurut hukum Islam.

G. Data yang Dihimpun

Data yang diperlukan dalam kajian ini secara umum adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- batas-batas berlakunya KUHP
- manfaat,akibat dari ketentuan berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut tempat dan waktu delik
- keterkaitan tempat dan waktu delik bagi berlakunya ketentuan hukum pidana (KUHP)

H. Sumber Data

Dalam rangka mendapatkan data yang berkaitan dengan hal tersebut di atas,maka sumber datanya adalah kitab dan literatur yang berkaitan dengan masalah di atas, seperti :

Azaz-Azaz Hukum Pidana oleh Prof.Moeljatno,S.H.

Azaz-Azaz Hukum Pidana oleh Mr.R.Tresna.

Asas-Asas Hukum Pidana oleh Bambang Poernomo,S.H.

Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia oleh Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,S.H.

Asas-Asas Hukum Pidana Islam oleh A.Hanafi,M.A.

Filsafat Hukum Pidana oleh Lili Rosidi,S.H.,L.L.M.

Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab oleh Poernadi Purbacaraka,S.H. dan A.Ridwan,S.H.

Hukum Pidana I oleh Prof.Satochid Kartanegara

Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia oleh Prof.H.M.Daud Ali,S.H.

KUHP dan KUHAP oleh DR.A.Hamzah.

KUHP dan Penjelasannya oleh Prof.Mr.Roeslan Saleh

KUHP dan Komentar-Komentarnya oleh R.Soesilo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P I H dan P T H I oleh Drs.C.S.T.Kansil,S.H.

P I H dan P T H I oleh B.S.Bramono

Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah oleh DR. Haliman,S.H.

Tasyri' Jinail Islam oleh Abdul Qodir Audah.

Fiqh Sunnah oleh Sayid Sabiq

I. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian datanya dalam rangka mengumpulkam data dan menghimpum data yang representatif dengan maksud dan tujuan penelitian ini,dipergunakan teknik penggalian data secara dokumenter dan kepustakaan.

J. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang terkumpul akan dilakukan secara kuantitatif,dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1.**editing** : Yakni pengolahan data dari segi kelengkapan, keserasian dari data-data yang dimaksudkan.

2.pengorganisasian : yakni melakukan penyusunan data dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. penemuan hasil : melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dan teori-teori yang diperoleh sehingga akan diperoleh suatu simpulan yang sifatnya tertentu,

Disamping itu metode pembahasannya secara :

1. induktif : dimulai dengan mengemukakan data yang ditemukan dalam studi kepustakaan berupa hasil riset secara husus kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum.

2. deduktif : dimulai dengan mengemukakan dalil dan teori-teori yang bersifat umum yang selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil kepustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id